

The Transformation of the Indonesian Electoral System and the Impact of Affective Polarization due to the Separation of National-Local Elections According to Liliana Mason's Theory

Transformasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia dan Dampak Polarisasi Afektif Akibat Pemisahan Pemilihan Umum Nasional-Lokal Menurut Teori Liliana Mason

Gunawan

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

e-mail: gunawan2001@mail.ugm.ac.id

Agustinus Supriyanto

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

e-mail: agustinus.supriyanto@ugm.ac.id

Abstract: *Following Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XXII/2024, Indonesia's general election system underwent a significant transformation by separating the implementation of National and Local Elections. This study aims to analyze the phases of change in Indonesia's electoral system from the time of independence to the planned separation of elections in 2029, and to measure the potential for polarization arising from this policy. The method used is qualitative with a juridical-normative approach through literature study techniques. The results show that Indonesia has gone through eight phases of electoral system transformation in an effort to find a formulation that suits the nation's cultural culture. However, separating the implementation of national and local elections with a gap of two to two and a half years has the potential to strengthen affective polarization in society. Based on Liliana Mason's theory, this polarization is triggered by identity-based divisions (ethnicity, religion, and race) and emotional hatred, not simply differences in political policy. The analysis concludes that although polarization in a pluralistic society is difficult to eliminate, its impact can be mitigated through the statesmanlike attitude of the 2029 president-elect by not making political endorsements in the 2031 Local Elections, as well as reconsidering the time interval between elections to maintain democratic stability.*

Keywords: *Affective Polarisation; Identity; General Elections.*

Abstrak

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, sistem pemilihan umum di Indonesia mengalami transformasi signifikan dengan memisahkan penyelenggaraan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Penelitian ini

bertujuan untuk menganalisis fase perubahan sistem pemilu di Indonesia dari masa kemerdekaan hingga rencana pemisahan pemilu tahun 2029, serta mengukur potensi polarisasi yang timbul akibat kebijakan tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif melalui teknik studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah melewati delapan fase transformasi sistem pemilu sebagai upaya untuk menemukan formulasi yang sesuai dengan kultur budaya bangsa. Namun, pemisahan waktu pelaksanaan pemilu nasional dan lokal dengan jeda dua hingga dua setengah tahun berpotensi memperkuat polarisasi afektif di masyarakat. Berdasarkan teori Liliana Mason, polarisasi ini dipicu oleh keterbelahan berbasis identitas (suku, agama, dan ras) dan kebencian emosional, bukan sekadar perbedaan kebijakan politik. Analisis menyimpulkan bahwa meskipun polarisasi dalam masyarakat majemuk sulit dihilangkan, dampaknya dapat dimitigasi melalui sikap negarawan presiden terpilih 2029 dengan tidak melakukan endorsement politik pada Pemilu Lokal 2031, serta mempertimbangkan kembali interval waktu antar pemilu untuk menjaga stabilitas demokrasi.

Kata kunci: *Identitas; Pemilihan Umum; Polarisasi Afektif.*

Pendahuluan

Pemilihan umum atau Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi modern. Melalui pemilihan umum, rakyat memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan arah kebijakan negara dengan memilih wakil-wakilnya didalam lembaga eksekutif maupun legislatif. Pemilihan umum yang demokratis, jujur, dan adil merupakan sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, sehingga memungkinkan terjadinya sirkulasi kekuasaan secara damai, teratur, dan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Dalam konteks negara demokrasi, pemilihan umum tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme dalam memilih pemimpin, namun juga sebagai bentuk legitimasi dan sarana akuntabilitas politik. Melalui pemilihan umum rakyat dapat mengevaluasi kinerja pemerintah dengan memberikan mandat baru atau mencabut mandat tersebut sesuai kehendak mereka.

Oleh karena itu, pemilihan umum menjadi indikator penting bagi sebuah negara dalam menentukan kualitas demokrasinya.¹

Indonesia merupakan salah satu dari beberapa negara yang menentukan wakil dalam pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sejak era reformasi, Indonesia telah melakukan pemilihan umum secara langsung, terbuka, dan kompetitif. Hal tersebut yang menandai kemajuan dalam perjalanan demokrasi bangsa. Namun, pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 pemilihan umum selanjutnya akan dilaksanakan terpisah dengan format Pemilihan Umum Nasional dan Lokal. Pemilihan Umum Nasional dalam rangka memilih Presiden, DPR, dan DPD. Sedangkan pemilihan umum lokal meliputi pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.²

Pemilihan umum yang akan dilaksanakan secara terpisah antara nasional dan lokal menuai pro dan kontra publik, pasalnya pelaksanaan pemilihan keduanya harus diberi jeda waktu antara dua hingga dua setengah tahun. Meskipun dalam pertimbangannya mahkamah menganggap bahwa pemilihan umum dengan memilih lima kotak menyebabkan kelelahan institusional dan memicu korban jiwa. Oleh karena itu, pemilihan umum terpisah bertujuan untuk memaksimalkan kinerja penyelenggara sehingga efisiensi lembaga penyelenggara dapat dilaksanakan, partai politik memiliki waktu yang cukup untuk kaderisasi calon legislatif maupun eksekutif, isu-isu pembangunan daerah tidak tenggelam akibat dominasi isu pemilu nasional dan lokal secara serentak, dan pemilih tidak mengalami kejenuhan karena harus mencoblos 5 surat suara sekaligus.³

¹ Edward Aspinall, "Demokrasi Indonesia Dalam Bahaya," 21 June 2014, 2014, 11–26, <http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/2014/06/21/demokrasi-indonesia-dalam-bahaya/>.

² Roni Sulistyanto Luhukay, "Refleksi Atas Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal," *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2020): 187, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i2.205>.

³ Mahkamah Konstitusi, "PUTUSAN Nomor 135/PUU-XXII/2024" (Jakarta, 2024).

Pemilihan umum yang dilakukan secara terpisah selain menimbulkan dampak positif sebagaimana yang dijelaskan diatas, juga menimbulkan berbagai dampak negatif. Polarisasi berkepanjangan merupakan salah satu dampak negatif yang muncul akibat intensitas politik yang tak kunjung selesai. Polarisasi dapat terjadi karena kemajemukan identitas yang terdapat di Indonesia dibarengi dengan kuatnya fanatisme identitas dalam menialai sebuah isu sosial. Konflik identitas tersebut yang menjadi cikal bakal polarisasi yang kuat, karena para pemilih mendukung calon peserta pemilu yang sesuai dengan identitas kelompoknya. Sehingga polarisasi yang terjadi berdasarkan kepada identitas kelompok bukan karena kebijakan politik. Polarisasi sosial tersebut tentu sangat mempengaruhi proses berjalannya politik pemerintahan, dan kemungkinan akan menimbulkan hal-hal yang berpotensi menghambat harmonisasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.⁴

Kekhawatiran akan dampak polarisasi akibat transformasi sistem Pemilihan Umum di Indonesia menjadi sebuah fenomena yang relevan untuk dikaji seiring dengan munculnya dinamika hukum terbaru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini sejalan dengan beberapa kajian terdahulu yang membahas terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memunculkan sebuah norma baru dalam pemisahan penyelenggaraan pemilihan umum nasional dan lokal diantaranya *pertama*, artikel yang ditulis oleh Agil Almunawar dengan judul “*Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*”. Tulisan ini melihat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menimbulkan kekosongan jabatan kepala daerah akibat pengunduran masa pemilu. Selain itu, pengunduran masa pemilu lokal dua sampai dua setengah tahun berpotensi untuk menimbulkan krisis legitimasi apabila tidak ada tindakan hukum yang jelas. Kekosongan jabatan kepala daerah juga menimbulkan kebingungan dalam menentukan pemimpin selanjutnya, apakah pemimpin selanjutnya harus ditunjuk dari pejabat daerah pengganti sementara atau harus memperpanjang masa jabatan, yang demikian berarti masa jabatan dari pejabat daerah melebihi lima tahun

⁴ Bulan April, Ayeni Mulya Saputra, and Romi Mesra, “Implikasi Pemilihan Umum Tahun 2024 Terhadap Aktivitas Masyarakat Di Indonesia” 1 (2024): 65–77.

dalam satu periode.⁵ Kedua, artikel yang ditulis oleh Ahmad Ari Fatullah, M. Maghfur Agung, dan Rahmah Meladiah dengan judul “*Implikasi Konstitusional dan Sistematis: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pilkada*”. Tulisan tersebut berfokus pada dampak hukum yang ditimbulkan akibat putusan, dalam tulisan tersebut juga dikaji bagaimana pergeseran peran Mahkamah Konstitusi dari *negative legislature* menjadi *positive legislature* yang menimbulkan banyak norma baru dari putusan-putusan yang dihasilkan.⁶ Ketiga, artikel yang ditulis oleh Moch Fiqri Zainurrahman, Gunawan, dan Khulaila Indah Fikriyah dengan judul “*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal serta Dampaknya Terhadap Masa Jabatan Kepala daerah dan DPRD*”. Tulisan tersebut mengkaji dampak masa jabatan kepala daerah dan DPRD akibat jeda waktu penyelenggaraan selama dua hingga dua setengah tahun yang berpotensi menimbulkan disharmoni antar desain kalender pemilu.⁷ Keempat, artikel yang ditulis oleh Jauhar Nashrullah dengan judul “*Polarisasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia Dalam Kajian Sosiologi Hukum*”. Tulisan tersebut mengkaji polarisasi yang terjadi dimasyarakat akibat penyelenggaraan Pemilu dari aspek Sosiologi Hukum dan melihat bahwa polarisasi yang terjadi beberapa tahun terakhir mengarah kepada disintegrasi bangsa.⁸

Dari keempat penelitian tersebut yang menjadi titik pembeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu, fokus penelitian akan melihat bagaimana dinamika transformasi sistem Pemilihan Umum di Indonesia dari awal kemerdekaan hingga Pemilihan Umum Nasional

⁵ Agil Almunawar, “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 / PUU- XXII / 2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal” 1, no. 1 (2025): 18–25.

⁶ Sri Asriana, Rosmini, and Ine Ventyrina, “Pemisahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tingkat Nasional Dan Daerah,” *Risalah Hukum* 18, no. 1 (2022): 20–33, <https://doi.org/10.30872/risalah.v18i1.586>.

⁷ Gunawan Moch Fiqri Zainurrahman and Khulaila Inda Fikriyah, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No . 135 / PUU-XXII / 2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal Serta Dampaknya Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah Dan DPRD,” *Jurnal Terapan Pemerintah Minangkabau* 5, no. 2 (2025): 166–83.

⁸ Jauhar Nashrullah, “Polarisasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia Dalam Kajian Sosiologi Hukum,” *Realism: Law Review* 1, no. 2 (August 29, 2023): 20–38, <https://doi.org/10.71250/rlr.v1i2.15>.

dan Lokal? Selain itu penulis juga akan mengkaji sejauh mana potensi polarisasi yang ditimbulkan mengacu kepada konsep Polarisasi Afektif dari Liliana Mason? Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika transformasi sistem Pemilihan Umum di Indonesia dari awal kemerdekaan dan menghitung potensi polarisasi akibat pemisahan penyelenggaraan Pemilihan Umum Nasional dan Lokal, sehingga penelitian ini dapat bermanfaat untuk mencegah timbulnya berbagai masalah dimasa yang akan datang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yaitu mendiskripsikan data-data yang telah ditemukan dan diaplikasikan dengan teori yang relevan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis-normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan menelaah sumber-sumber hukum terkait, selain itu sumber-sumber pendukung seperti literatur ilmiah, jurnal, dan dokumen resmi yang relevan.⁹ Analisis data yang dilakukan secara normatif-kualitatif dengan pendekatan deduktif dan analisis komparatif. Teori yang akan digunakan untuk menganalisa adalah Polarisasi Afektif (*Affective Polarization Theory*) dari Liliana mason. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang Transformasi Pemilu di Indonesia sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan dampak polarisasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal.

Pembahasan

Transformasi Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilihan umum memiliki peran yang fundamental dalam menentukan arah demokrasi. Norris menjelaskan bahwa pemilu merupakan salah satu langkah strategis dalam melakukan rekrutmen politik. Pemilihan umum akan menentukan siapa-siapa saja yang akan menduduki jabatan eksekutif maupun legislatif dengan cara dipilih secara langsung, proses pemilihan tersebut akan memperkuat prinsip keterwakilan dan partisipasi masyarakat yang menjadi nilai-nilai dasar

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020).

dalam konsep negara demokrasi.¹⁰ Dalam proses implementasinya banyak tantangan dan rintangan untuk menempatkan pemilu sebagai sarana untuk menentukan pilihan. Problem dapat ditemukan pada penentuan suatu negara dalam menentukan sistem pemilu, regulasi yang menentukan, proses pelaksanaan, hingga sengketa pasca pemilu. Untuk menemukan formulasi pemilu yang sesuai, tentu membutuhkan waktu yang cukup lama dan dengan proses yang tidak mudah. Indonesia merupakan negara yang masih mencari jati diri untuk menemukan formulasi yang tepat untuk mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi termasuk dalam proses pemilihan umum, selain itu rezim penguasa dan kebijakan-kebijakan politik menjadi salah satu faktor yang menentukan arah demokrasi yang dituju.¹¹

Dinamika sejarah Pemilihan Umum di Indonesia setidaknya ada delapan kali fase perubahan proses atau sistem pemilu. Pertama, penulis memberikan istilah Pra Pemilu. Istilah tersebut penulis gunakan karena pada awal kemerdekaan Indonesia penentuan Presiden dan Wakil Presiden tidak melalui mekanisme Pemilu, namun dipilih secara aklamasi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. Hal ini wajar karena pada masa itu penentuan Presiden dan Wakil Presiden harus segera ditentukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan bagi sebuah negara yang baru berdiri.¹² Namun, cita-cita pemilu sudah lahir pada era ini, hal tersebut dapat dibuktikan melalui pengumuman pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945 yang menjelaskan bahwa perlu membentuk peraturan-peraturan yang melengkapi UUD 1945 sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Pada bulan Desember 1945 pemerintah melalui Pengumuman Nomor 16 menyatakan keinginan untuk melaksanakan Pemilu guna memilih anggota DPR.¹³ Pada tahun 1949 terdapat perubahan dimana

¹⁰ Siti Zaetun and Chusnul Mar'iyah, "Politik Kekerabatan Dalam Keterwakilan Perempuan Pada Rekrutmen Politik Partai Nasdem Pada Pemilu 2019," *TheJournalish: Social and Government* 1, no. 3 (2020): 119–29, <https://doi.org/10.55314/tsg.v1i3.58>.

¹¹ Indrati Rini, "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Jati Diri Bangsa Indonesia Guna Menanggulangi Radikalisme," *Journal de Facto* 6, no. 1 (2019): 1–11.

¹² Rushdy Hoessein, *Terobosan Sukarno Dalam Perundingan Linggarjati*, pertama (Jakarta: Kompas, 2010).

¹³ Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan*, ed. Tarmizi, Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

pemberlakuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang menetapkan Soekarno menjadi Presiden RIS pada saat itu dan Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Kemudian pada tahun 1950 ketika berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS), Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Pada masa ini pemerintahan masih melanjutkan sistem demokrasi parlementer liberal. Pengangkatan Soekarno menjadi Presiden secara otomatis karena sebelumnya menjabat sebagai Presiden, sedangkan Wakil Presiden diangkat oleh Presiden berdasarkan tokoh yang diajukan oleh DPR dan Perdana Menteri RIS, sedangkan Perdana Menteri yang menjabat pertama kali dibawah UUDS 1950 adalah Mohammad Natsir.¹⁴

Kedua, pemilihan umum pada tahun 1955. Proses Pemilu pertama yang pernah diadakan sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 menjadi pemilu yang diragukan bagi sebuah negara baru. Namun pemilu ini dianggap sebagai pemilu yang paling demokratis dalam sejarah bangsa. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah partisipan pemilu ini, dalam Pemilu DPR jumlah partisipan adalah 36 Partai Politik, 34 Organisasi Kemasyarakatan, dan 41 perorangan dengan jumlah calon 118 orang peserta. Untuk partisipan pemilu anggota Konstituante berjumlah 91 peserta yang terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perorangan.¹⁵ Pemilu ini menghasilkan empat partai besar yaitu, PNI, Masyumi, NU, dan PKI yang masing-masing memperoleh jumlah kursi yang signifikan pada pemilu. Pemilu pada tahun 1955 dilaksanakan sebanyak 2 kali, pemilihan pertama untuk memilih anggota DPR dan yang kedua untuk memilih anggota Konstituante. Pada pemilu 1955 presiden tidak dipilih melalui mekanisme Pemilu, karena pada saat itu Indonesia masih menganut sistem Parlementer Liberal. Bahkan didalam konstitusi sementara dijelaskan bahwa Presiden dipilih melalui mekanisme unik, dimana Presiden tidak dapat diganggu gugat,

¹⁴ Mohammad Hatta, *Untuk Negeriku Sebuah Otobiografi*, ed. Mulyawan Karim (Jakarta: Kompas, 2011).

¹⁵ KPU, "Pemilu Di Indonesia," *Modul I Memilih Untuk Pemula*, 2009, 4–32.

ini merupakan dampak dari pemberlakuan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) pada tahun 1950.¹⁶

Ketiga, fase 1959-1965 yang dikenal dengan istilah demokrasi terpimpin (*guided democracy*) namun penulis menyebut era ini sebagai fase degradasi pemilu. Pada masa ini terdapat sebuah fenomena yang mencolok, dimana Soekarno membubarkan Konstituante yang saat itu dianggap gagal dalam menyusun konstitusi baru Indonesia. Melalui Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 konstitusi Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS). Dekrit 5 Juli tersebut juga yang menjadi bukti berakhirnya sistem parlementer beralih ke sistem presidensial yang terpusat di Indonesia. Selain membubarkan Konstituante, Soekarno juga membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan menggantinya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) melalui Penpres No. 3 Tahun 1960.¹⁷ Kemudian pada tahun 1963 melalui Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 Soekarno menyatakan bahwa dirinya adalah presiden seumur hidup Indonesia. Rentetan fenomena tersebut menjadi cerminan penurunan demokrasi yang telah dicitakan sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan telah dirintis pada tahun 1955.¹⁸

Keempat, fase 1966-1998 yang dikenal dengan istilah orde baru. Kepemimpinan orde baru dengan pengangkatan presiden Soeharto yang menggantikan Soekarno. Melalui sidang istimewa MPRS Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967, setelah pertanggung jawaban presiden Soekarno (Nawaksara) ditolak. Kemudian pada 27 Maret 1968 Soeharto resmi ditetapkan sebagai presiden RI ke-2 melalui sidang umum MPRS. Pada rezim ini pemilu diselenggarakan pada tahun 1971, tepatnya 5 tahun pasca rezim ini berkuasa. Sistem pemilu yang digunakan adalah perwakilan berimbang

¹⁶ Indarja Indarja, "Perkembangan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 63, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.63-70>.

¹⁷ Anisa Rizki, "Sejarah Pemilu Di Indonesia Dari Masa Ke Masa, Mulai 1955 Hingga 2019," 2022, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6329581/sejarah-pemilu-di-indonesia-dari-masa-ke-masa-mulai-1955-hingga-2019>.

¹⁸ Danang Risdiarto, "Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2018, 59–68.

(proporsional) dengan sistem stelsel daftar. Perubahan sistem pemilu mulai terlihat pada pemilu periode 1977, dimana sebelumnya partai yang ikut berpartisipasi 91 peserta pada tahun 1971 harus bergabung atau berfusi menjadi 3 partai. 91 peserta tersebut terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perorangan berfusi menjadi 3 partai yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (GOLKAR), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).¹⁹ Pada rezim ini presiden dipilih oleh MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara dan representasi dari rakyat diseluruh Indonesia. MPR kala itu yang terdiri dari DPR dengan mayoritas anggota Golkar dan anggota ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dampak dari berlakunya Dwi Fungsi ABRI, Utusan Daerah yang anggotanya dipilih oleh pemerintah pusat, serta Utusan Golongan yang sering ditunjuk oleh pemerintah pusat atau dari ABRI. Skema tersebut yang membuat pemilu di era ini hanya sebagai simbolis, karena kekuatan Golkar yang tersistematis menciptakan kepemimpinan yang sudah dapat ditebak sebelum pemilu dimulai dan menjadi alasan langgengnya Soeharto menjabat sebagai presiden selama 32 tahun.²⁰

Kelima, fase 1999 merupakan pemilihan umum pertama pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Fase ini juga dikenal sebagai awal era reformasi. Pada fase ini pemilu untuk memilih DPR, dan DPD yang masih menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional), namun penetapan calon terpilih pada fase ini ditentukan oleh rangking perolehan suara suatu partai di daerah pemilihan.²¹ Hal yang menjadi pembeda pada pemilihan umum di era ini dengan era sebelumnya adalah jumlah partai politik yang mengikuti pemilihan umum sebanyak 141 partai politik, namun yang lolos seleksi hanya 48 partai politik. Presiden yang menjabat pada era ini adalah B.J Habibie selaku wakil presiden pada masa itu menggantikan Soeharto pasca memundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah menjadi presiden B.J. Habibie membuat sebuah dobrakan reformasi untuk memajukan

¹⁹ KPU, "Pemilu Di Indonesia."

²⁰ Sofyan Kriswantoni, "Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia Pada Masa Orde Baru Dan Reformasi," *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora* 2, no. 2 (2018): 31–43.

²¹ KPU, "Pemilihan Umum Tahun 1999," 1999, <https://www.kpu.go.id/page/read/11/pemilu-1999>.

pemilihan umum yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2003 menjadi tahun 1999.²² Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999 untuk memilih anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi. Pasca ditolaknya laporan pertanggung jawaban Presiden B.J. Habibie pada 20 Oktober 1999 maka pengangkatan presiden baru dilaksanakan. Dihari yang sama melalui sidang MPR terpilihlah Abdurrahman Wahid sebagai Presiden, namun seperti kepemimpinan sebelumnya Abdurrahman Wahid atau yang kerap dipanggil Gus Dur dianggap merusak demokrasi karena ingin membubarkan DPR melalui Dekrit Presiden 23 Juli 2001. Akibat kekecewaan DPR dan elit-elit partai, akhirnya Gus Dur dimakzulkan dan digantikan oleh wakilnya Megawati Soekarno Putri.²³

Keenam, pemilihan yang diadakan antara tahun 2004 dan 2014 menggunakan sistem yang berbeda dari yang digunakan pada periode sebelumnya. Fase ini juga dikenal sebagai pemilu langsung, di mana rakyat dapat memilih DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden secara langsung. Pemilihan ini dilakukan dua kali dalam satu tahun. Pemilihan DPR, DPD, dan DPRD diadakan pada bulan April; tiga bulan kemudian, pada bulan Juli, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diadakan. Ini adalah pertama kalinya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat dengan skema satu orang, satu suara, satu nilai. Sebelumnya, MPR yang memilih presiden sebagai *representase* rakyat Indonesia. Dalam kontestasi pemilihan ini, ada lima pasangan calon presiden dan wakil presiden: nomor satu Wiranto dan Salahuddin Wahid, nomor dua Megawati Soekarno Putri dan Hasyim Muzadi, nomor tiga Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo, nomor empat Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, dan nomor lima Hamzah Haz dan Agum Gumelar. Dari lima kandidat, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla adalah capres dan cawapres yang paling populer, dengan Megawati Soekarno Putri dan Hasyim Muzadi menempati posisi kedua. Akhirnya, mereka memenangkan dengan presentase suara sah 60,62 persen. Melalui skema tersebut

²² Subaryana Agus Irawan, Y Supriyadi, "Peranan B.J. Habibie Dalam Kancan Politik Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan NKRI," *RINONTJE: Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah* 1, no. 1 (2020): 1–8.

²³ Arif Sugitanata et al., "Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi," *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2021): 1–21.

Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla merupakan presiden pertama yang terpilih secara langsung dengan skema baru *one person one vote one value*.²⁴

Ketujuh, fase 2019-2024 terdapat sebuah gagasan baru dalam proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 pasca menguji Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, mahkamah memutuskan untuk pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden dilaksanakan secara serempak atau serentak. Alasan Mahkamah Konstitusi menyatakan pemilu secara serentak dengan pertimbangan untuk mengefesienkan waktu dan meminimalisir potensi konflik atau gesekan dimasyarakat pada saat pemilu berlangsung. Selain itu tujuan lainnya untuk melakukan penghematan biaya penyelenggaraan pemilu.²⁵ Pemilu yang dikenal juga dengan istilah pemilu lima kotak ini menjadai sistem pemilu yang sangat kompleks, karena dalam satu hari pelaksanaan terdapat tiga sistem pemilu yang digunakan yaitu: sistem proporsional terbuka dalam memilih DPR, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPRD Provinsi. Sistem distrik berwakil banyak dalam memilih DPD. Sedangkan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden menggunakan sistem mayoritas dua putaran.²⁶

Kedelapan, fase 2029 merupakan fase yang akan menggunakan sistem baru setelah sistem pemilihan 5 kotak digunakan dalam 2 periode sebelumnya. Perubahan sistem pemilu tersebut merupakan dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 pasca *Judicial Riview* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam putusannya mahkamah menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan umum akan dipisah dan dibagi menjadi Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal atau Daerah.²⁷

²⁴ Fitria Chusna Farisa, "Pilpres 2004: Pertama Dalam Sejarah Pemilihan Presiden Digelar Langsung," Kompas.com, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/06050031/pilpres-2004--pertama-dalam-sejarah-pemilihan-presiden-digelar-langsung-?page=all>.

²⁵ Asriana, Rosmini, and Ventyrina, "Pemisahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tingkat Nasional Dan Daerah."

²⁶ Arief Budiman Harun Husein et al., "Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019," no. 1 (2019): 528.

²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024

Pemilu Nasional akan dilaksanakan pada tahun 2029 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, dan DPD. Sedangkan Pemilu Lokal atau Daerah akan dilaksanakan dua tahun setelahnya pada tahun 2031 untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, Bupati/Walikota, dan Gubernur. Tentu putusan tersebut menjadi fenomena hukum yang menarik perhatian para ahli hukum tanah air, pasalnya sejak putusan tersebut dibacakan belum ada respon legislatif untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sebagaimana ketentuan didalam pasal 22E ayat (6) yang berbunyi: ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dalam undang-undang”. Tentunya respons dari lembaga legislatif sangat menentukan apakah putusan tersebut akan segera dapat direalisasikan atau justru akan ada langkah hukum yang menolak selanjutnya.

Tabel 1.1 Fase pemilu di Indonesia

No	Tahun	Fase	Ada Pemilu /Tidak	Pemilihan	Keterangan
1	1945-1955	Pra Pemilu	Tidak	-	Presiden dipilih secara aklamasi oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 sejak kemerdekaan dan DPR diangkat oleh presiden
2	1955	Pemilu Pertama	Ada	DPR dan Konstituante	Pemilu pertama sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945.
3	1959-1965	Degrada si Pemilu	Tidak	-	DPR dibubarkan dan diganti dengan DPR-GR diangkat langsung oleh presiden Soekarno
4	1968-1998	Pemilu Orde Baru	Ada	DPR dan DPD	Mulai tahun 1971 terdapat penggabungan partai menjadi 3 partai yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan

No	Tahun	Fase	Ada Pemilu /Tidak	Pemilihan	Keterangan
					Karya (GOLKAR), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
5	1999	Pemilu Reformasi	Ada	DPR, DPD, dan DPRD	Tetap menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem stelsel daftar. Namun pada era ini jumlah partai politik yang mengikuti pemilu 48 partai.
6	2004-2014	Pemilu Langsung	Ada	DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden	Pemilu pertama bagi rakyat untuk memilih DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.
7	2019-2024	Pemilu Lima Kotak	Ada	DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden	Dilakukan secara serentak diseluruh wilayah Indonesia dan dikenal dedngan istilah Pemilu 5 kotak.
8	2029	Pemilu Nasional dan Lokal	Ada	Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/Wali kota, DPR, dan DPD, Gubernur, Bupati,	Dilakukan terpisah dengan istilah pemilihan umum Nasional untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota,

No	Tahun	Fase	Ada Pemilu /Tidak	Pemilihan	Keterangan
				Walikota, DPRD Kabupaten/ Kota, dan DPRD Provinsi.	DPR, dan DPD. pemilihan umum Lokal untuk memilih Gubernur, Bupati, Walikota, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPRD Provinsi.

Sumber: <https://www.kpu.go.id/page/read/12/pemilu-dalam-sejarah>

Polarisasi Afektif Akibat Pemisahan Pemilu Nasional-Lokal Menurut Liliana Mason

Dalam sebuah negara demokrasi yang menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan pada rakyat, dalam proses pemilihan anggota eksekutif maupun legislatif pemilihan umum memiliki tantangan yang sangat kompleks. Pemilu selain sebagai ajang evaluasi kinerja lembaga eksekutif dan legislatif oleh rakyat juga menjadi ajang yang menimbulkan berbagai dampak negatif seperti politik uang, politik identitas, hingga polarisasi politik antar pendukung.

Polarisasi merupakan sebuah proses pembentukan kelompok dengan pandangan, nilai, maupun kepentingan yang sangat berbeda dan saling berlawanan, sehingga menciptakan ketegangan sosial dimasyarakat. Polarisasi merupakan bentuk pencerminan dari perbedaan yang mendalam terkait isu-isu sensitif. Secara teori polarisasi dapat dimaknai dengan sebuah dinamika sosial yang menimbulkan ketegangan antar golongan yang tersegmentasi secara signifikan berdasarkan keyakinan dan kepentingan. Sehingga dapat diartikan bahwa polarisasi merupakan sebuah bagian dari fenomena sosial akibat keberagaman, namun berpotensi menjadi sebuah masalah ketika tidak dibarengi dengan upaya harmonisasi sosial. Situasi tersebut dapat semakin besar pada era modern dengan kemajuan teknologi digital, media digital sering kali memperbesar polarisasi yang

terjadi karena penyebaran informasi yang cenderung emosional dan tidak melalui proses yang selektif.²⁸

Polarisasi politik merupakan sebuah bentuk terbelahnya masyarakat akibat agenda politik yang menciptakan perubahan sosio-kultural. Polarisasi politik yang berkepanjangan akan menimbulkan kemunduran demokrasi pada sebuah negara. Menurut Nolan Mc Carty polarisasi merupakan sebuah tindakan tidak sehat yang identik dengan hal-hal negatif seperti, konflik, intoleransi dan ketegangan. Menurut Eve Warburton polarisasi dapat menggerus lembaga demokrasi dan merusak bangunan sosialnya.²⁹ Polarisasi menurut ilmuwan politik dibagi menjadi dua yaitu polarisasi elit dan polarisasi massa. Polarisasi elit berpusat pada pengurus partai dan pejabat yang akan dipilih, sedangkan polarisasi massa berpusat pada masyarakat sebagai pemilih. Polarisasi tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga terjadi di negara-negara besar seperti Inggris dan Amerika. Penyebab terjadinya polarisasi politik disebabkan oleh partai politik, ideologi, suku, ras, agama, media massa dan sebagainya.³⁰

Polarisasi politik di Indonesia sudah menjadi isu yang lama berkembang. Polarisasi politik sempat mereda ketika rezim orde baru dan reformasi namun, pada tahun 2014 polarisasi mengalami peningkatan hingga periode-periode selanjutnya. Polarisasi yang tajam tercipta karena paduan antara populasi yang besar dengan kemajemukan identitas serta penyebaran *hoax* yang merajalela. Polarisasi tersebut menciptakan partisipan yang membabi buta dan tidak memilih berdasarkan realitas visi dan misi calon peserta pemilu.³¹

Melihat sejarah pemilu yang pernah terjadi setidaknya terdapat beberapa polarisasi baik dalam lingkup nasional maupun lokal. Polarisasi yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2010-2012. Polarisasi terjadi karena salah satu calon kepala

²⁸ Yuwanda Efrianti, "Polarisasi Politik Indonesia Tahun 2024 Dalam Pemberitaan Media Online," *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial* 2025, no. 1 (2024): 74–91.

²⁹ Jauhar Nashrullah, "Polarisasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia Dalam Kajian Sosiologi Hukum," *Realism: Law Review* 1, no. 2 (2023): 20–38, <https://doi.org/10.71250/rlr.v1i2.15>.

³⁰ Eko Handoyo et al., *Etika Politik*, n.d.

³¹ Handoyo et al.

daerah tidak menerima hasil pemilihan dan bersikap intoleran, bahkan setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan, masalah tersebut belum terselesaikan. Polarisasi yang terjadi di daerah ini sebenarnya sudah mengakar sejak konflik besar antara suku Dayak dan Madura. Konflik antar suku tersebut yang berujung mempolitisasi masyarakat untuk mendapat dukungan dari mereka yang memiliki kesamaan dalam agama, etnis, ras, dan sebagainya.³²

Pada Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan salah satu Pilkada yang menimbulkan polarisasi besar, yang menjadi isu nasional karena polarisasi berbasis kepada identitas. Kepemimpinan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta yang dinilai keras dan kontroversial, padahal kalau dilihat lebih baik, DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Ahok mengalami banyak perubahan dari segi kebijakan, struktur dan infrastruktur dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Hal ini terjadi karena gaya kepemimpinan Ahok yang berfokus pada reformasi struktural dan birokrasi harus berhadapan dengan struktur sosial yang masih sangat rentan terhadap politisasi identitas yang menimbulkan ketegangan antara efektivitas pemerintahan dengan stabilitas sosial politik. Selain itu gaya komunikasi Ahok yang lugas, tegas, dan konfrontatif sering menimbulkan kesalahpahaman karena tidak sesuai dengan budaya komunikasi masyarakat yang mengedepankan kesantunan, harmoni dan penghormatan terhadap struktur sosial. Puncaknya polarisasi terjadi akibat kasus penistaan agama akibat mengutip salah satu ayat dalam Al-Qur'an dalam sebuah pidato. Kasus tersebut yang menciptakan gerakan 212 yang menuntut Ahok untuk dipenjarakan dan kemudian gerakan semakin besar dan masif sehingga timbul polarisasi besar yang berbasis kepada identitas.³³

Polarisasi juga sangat kental dirasakan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, pemilihan yang hanya diikuti oleh dua kontestan yaitu Pasangan Calon (Paslon) Nomor 1 Joko Widodo yang merupakan Petahana bersama K.H. Ma'ruf Amin dan Pasangan Calon (Paslon) Nomor 2 Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno. Pada masa ini juga masyarakat terbagi kepada dua kelompok dengan istilah Cebong

³² Rosi Hasibara, "Fenomena Polarisasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah" (Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025).

³³ Elbi Sindri Lusiana, "Elbi Sindri Lusiana," no. July (2025).

dan Kampret. Cebong merupakan istilah yang disematkan kepada pendukung Joko Widodo sedangkan Kampret merupakan istilah untuk pendukung Prabowo Subianto.³⁴ Polarisasi yang terjadi pada masa ini tidak hanya polarisasi dalam visi, misi, ide, dan gagasan, namun sudah kepada polarisasi akibat agama, suku, golongan, dsb. Hal tersebut dapat dilihat bahwa pemilih yang merupakan golongan muslim tradisional dan non muslim cenderung mendukung Paslon Joko Widodo-Ma'ruf Amin, sedangkan golongan muslim modernis cenderung untuk mendukung Paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.³⁵ Bahkan besarnya polarisasi yang terjadi saat itu dapat diketahui hanya dengan melihat latar belakang pendukung setiap calonnya, dalam artikelnya Abdul Gaffar Karim mengatakan bahwa untuk melihat pendukung masing-masing Paslon cukup gampang, tokoh islam yang suka sholawatan atau dalam ceramahnya sering teriak "Allahumma shalli 'alla Muhammad!" itu biasanya pendukung Jokowi, sedangkan tokoh yang gemar berteriak "Takbir!" biasanya itu pendukungnya Prabowo. Polarisasi berdasarkan ideologi keagamaan sering menjadi alat politik, karena mayoritas masyarakat Indonesia yang masuk kedalam golongan masyarakat fanatik dalam beragama dan cenderung mudah menjustifikasi tanpa melakukan koreksi terhadap isu-isu yang berbau agama.³⁶

Hal senada juga telah disampaikan oleh Liliana Mason dalam bukunya yang berjudul *Uncivil Agreement: How Politics Became Our Identity*, Liliana Mason melihat dampak polarisasi yang sangat besar akibat kegiatan-kegiatan politik termasuk pemilihan umum. Liliana mason menyoroti bahwa negara yang memiliki identitas sosial seperti ras, agama, budaya yang terbungkus pada salah satu identitas

³⁴ J E Yulianto and J J Thenariato, "Cebong Dan Kampret: Simbolisme Politik Dan Representasi Polarisasi Sosial Pada Pemilihan Presiden 2019 Di Indonesia," *Psikologi Dan Integrasi Bangsa: Seri Sumbangan Pemikiran Psikologi Untuk Bangsa*, no. April 2020 (2020): 209–34.

³⁵ Aryojati Ardipandanto, "Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective]," *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 11, no. 1 (2020): 43–63, <https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1582>.

³⁶ Abdul Gaffar Karim, "Mengelola Polarisasi Politik Dalam Sirkulasi Kekuasaan Di Indonesia: Catatan Bagi Agenda Riset," *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 10, no. 2 (2019): 215, <https://doi.org/10.14710/politika.10.2.2019.200-210>.

partisipan maka semakin besar potensi untuk terjadinya perpecahan antar golongan pendukung. Dalam studi kasusnya pada pemilu Amerika, perpecahan tidak lagi berbasis kepada visi dan misi dari setiap calon peserta pemilu namun sudah keranah kebencian, amarah, dan emosi negatif. Liliana Mason juga menyoroti bahwa besarnya polarisasi juga menjadi alasan dimana partisipan saling melihat lawan politik secara negatif, merasa lebih nyaman dengan kelompoknya sendiri, dan merasa tidak nyaman, tidak sesuai, dan terdapat rasa penolakan terhadap kelompok lainnya.³⁷ Liliana Mason menjelaskan bahwa polarisasi afektif (*Affective Polarization*) ialah perpecahan yang berbasis kepada kebencian, amarah, ketidakpercayaan yang mengakibatkan permusuhan mendalam antar pendukung yang berbeda, terlepas dari seberapa besar perbedaan pandangan ideologi kebijakan yang dibawa oleh setiap calon peserta pemilu. Dalam artikelnya yang berjudul *A Cross-Cutting Calm How Social Sorting Drives Affective Polarization*, setidaknya terdapat tiga indikator Polarisasi Afektif dapat terjadi ketika pemilu dilaksanakan disuatu wilayah yaitu:³⁸

1. Perpecahan bukan karena isu-isu sosial-politik tetapi kearah identitas

Liliana Mason melihat pada pemilu Amerika perpecahan bukan dikarenakan isu-isu politik yang diangkat oleh calon peserta pemilu, namun perpecahan terjadi karena perbedaan suku, agama, ras, partai dan hal-hal yang merujuk kepada identitas. Polarisasi berbasis kepada identitas terjadi ketika afiliasi politik seseorang tidak hanya mencerminkan pilihan rasional terhadap isu, namun juga menjadi bagian dari identitas sosial yang melekat. Ketika identitas politik, agama, dan sosial saling tumpang tindih, maka perbedaan tidak lagi dianggap sebagai perbedaan ide ataupun gagasan, namun lebih dianggap sebagai bentuk perlawanan ataupun serangan terhadap kelompok sosial yang berbeda pandangan dalam ide. Perpecahan karena identitas tentu sangat

³⁷ Liliana Mason, *Uncivil Agreement: How Politics Became Our Identity*, vol. 1 (Chicago and London: The University of Chicago Press, 2018), <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226524689.001.0001>.

³⁸ Lilliana Mason, "A Cross-Cutting Calm: How Social Sorting Drives Affective Polarization," *Public Opinion Quarterly* 80, no. S1 (2016): 351–77, <https://doi.org/10.1093/poq/nfw001>.

merusak tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Perpecahan yang disebabkan oleh isu identitas tergolong perpecahan sensitif yang sering mengarah kepada penganiayaan hingga kerusakan yang berujung kepada pembunuhan.

Kalau dilihat terdapat kesamaan dari polarisasi yang terjadi di Indonesia dan Amerika Serikat. Indonesia merupakan salah satu negara dengan identitas kelompok sosial yang majemuk berbasis kepada identitas agama, suku, daerah yang sangat kuat. Kuatnya ikatan identitas tersebut yang mendorong semangat untuk dipimpin oleh calon yang berasal dari identitas mereka. Pola polarisasi ini sudah tidak berbasis kepada visi dan misi namun sudah mengarah kepada identitas, suku, ras, dan agama. Pada tahun 2017 pada pilkada DKI Jakarta menjadi contoh polarisasi berbasis agama yang sangat terasa dipicu oleh insiden pelecehan agama hingga terjadi demonstrasi besar-besaran dan berjilid-jilid. Bahkan tingkatan polarisasi sampai kepada sebuah istilah “pemilih yang tidak memilih pemimpin yang memiliki identitas yang sama baik agama maupun suku perlu dipertanyakan identitasnya”.

2. Perpecahan bukan karena kebijakan namun karena kebencian
Polarisasi atau perpecahan dapat dikatakan sebagai polarisasi afektif ketika perpecahan sudah mengarah kepada amarah dan kebencian. Hal ini akan sangat berdampak negatif karena pemilihan tidak berdasarkan ideologi ataupun kebijakan yang akan dibawa oleh calon peserta pemilu, namun sudah mengarah kepada rasa emosional. Kebencian terhadap calon peserta pemilu menutup seluruh kebijakan dan visi misi yang dibawakan. Tidak ada pertimbangan dalam memilih calon tersebut, kebencian sudah menutup pandangan objektif pemilih dalam menentukan pilihannya. Kebencian tidak hanya diarahkan kepada calon peserta pemilu, namun juga tertuju kepada pendukung calon tersebut. Tidak jarang terjadi konflik antar pendukung baik yang berupa konflik verbal maupun fisik. Bahkan banyak dari pendukung calon yang dijauhi bahkan di kucilkan karena mendukung salah satu calon yang dibenci oleh mayoritas anggota kelompok tersebut.

Pada pemilu 2024 polarisasi karena kebencian sangat terasa, pendukung dari pasangan calon nomor urut satu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapatkan sebuah julukan

anak abah. Anak abah menjadi sorotan pada masa kampanye hingga pasca pemilihan, pandangan kritis dari golongan ini akan kebijakan atau visi misi yang diangkat oleh pemerintah menyebabkan anak abah cukup dibenci dan diserang baik di media sosial maupun di *real life*. Bahkan gerakan buzzer pada masa itu sangat terasa untuk menggiring opini bahwa anak abah merupakan golongan yang terlalu idealis, tidak realistis, selalu mengkritisi kebijakan, dan tidak mendukung pemerintah. Sentimen terhadap anak abah bahkan masih terasa hingga pilkada DKI Jakarta pada November 2024 lalu, dimana terdapat narasi bahwa anak abah akan mencoblos semua calon gubernur pada surat suara sebagai luapan kekecewaan akan terhalangnya Anies Baswedan untuk mencalonkan diri menjadi Calon Gubernur Jakarta.³⁹

3. Standar ganda dalam menilai isu

Standar ganda juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perpecahan, hal ini biasanya terjadi karena sikap fanatik dari kelompok yang mendukung salah satu calon dan membenci calon peserta pemilu lainnya. Faktor ini sangat mencolok karena apabila terdapat sebuah kebijakan yang dianggap tidak rasional dibawa oleh calon yang didukung, maka kelompok yang mendukung calon tersebut akan membela mati-matian kebijakan tersebut. Sebaliknya apabila calon lawan yang menyatakan pernyataan ataupun kebijakan yang nyeleneh maka akan diserang habis-habisan dan diungkit hingga waktu yang lama. Standar ganda ini biasanya muncul dari sikap emosional pendukung yang merasa benar dan menganggap pendukung lainnya salah. Rasa nyaman apabila berkumpul dengan kelompok yang memiliki dukungan yang sama dan merasa gelisah ketika berkumpul dengan pendukung lainnya merupakan sebuah rasa yang akan menciptakan kaca mata kuda dalam melihat sebuah isu-isu dan kebijakan yang akan dibawa oleh setiap calon peserta pemilu.

Polarisasi merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan karena merupakan hasil dari keberpihakan seseorang berdasarkan aspek-

³⁹ Analisis Makna et al., "Analisis Makna Anak Abah Tusuk Tiga Paslon Ditinjau Dari Semiotika Sosial Van Leeuwen" 8, no. 01 (2025): 192–205.

aspek tertentu. Namun, berdasarkan indikator diatas dapat disimpulkan bahwa polarisasi politik menimbulkan dampak negatif yang lebih besar dan menyebabkan banyak permasalahan seperti permusuhan diantara kedua pihak bahkan berujung kepada tindakan kekerasan. Adapun dampak yang diakibatkan dari polarisasi politik adalah:⁴⁰

1. Timbulnya perpecahan
2. Melemahkan demokrasi
3. Partai politik kehilangan kredibilitas
4. Berdampak buruk pada pemerintahan
5. Kredibilitas masyarakat yang menurun

Berdasarkan penelitian tersebut Indonesia berpotensi mengalami polarisasi yang semakin besar akibat perubahan sistem pemilu pada periode 2029 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Sistem pemilu dibagi menjadi nasional dan lokal dengan jarak penyelenggaraan diantara keduanya selama dua hingga dua setengah tahun. Jarak antara pemilu nasional dan pemilu lokal yang menyebabkan tensi politik yang tidak kunjung mereda. Polarisasi yang semakin membesar sangat membahayakan demokrasi dan keberlangsungan pemerintah yang sedang berjalan. Intensitas politik yang seharusnya mereda pada tahun pertama kepemimpinan Presiden, namun harus tersulut dan terpolarisasi kembali pada tahun kedua. Polarisasi tidak dapat dihindarkan dari rakyat Indonesia karena kemajemukan masyarakat Indonesia yang masuk kedalam masyarakat dengan kefanatikan agama, suku, daerah dan identitas yang sangat kuat. Potensi juga semakin membesar, apabila Presiden ataupun Wakil Presiden yang terpilih pada Pemilu Nasional 2029 tidak menjadi negarawan, justru menjadi salah satu tokoh yang *mengendorsement* salah satu calon yang akan berkompetisi pada Pemilu Lokal 2031.

Penutup

Transformasi sistem pemilu di Indonesia telah melalui delapan fase utama sejak kemerdekaan untuk menemukan formulasi yang paling sesuai dengan kultur budaya bangsa. Perjalanan ini dimulai dari

⁴⁰ Rosi Hasibara, "Fenomena Polarisasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah."

pemilihan presiden secara aklamasi oleh PPKI pada tahun 1945, pemilu demokratis pertama pada tahun 1955, hingga era degradasi pemilu dan Orde Baru yang cenderung simbolis. Pasca-reformasi, sistem berubah menjadi lebih terbuka, dimulai dengan pemilu langsung pada 2004 hingga sistem Pemilu Lima Kotak atau yang dikenal dengan pemilu serentak pada 2019-2024. Fase terbaru dipicu oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, yang memisahkan penyelenggaraan menjadi Pemilu Nasional (Presiden, DPR, DPD) pada 2029 dan Pemilu Lokal (Kepala Daerah dan DPRD) dua tahun setelahnya pada 2031. Mengacu pada teori Liliana Mason, pemisahan pemilu ini memiliki potensi besar meningkatkan Polarisasi Afektif, yaitu perpecahan yang berbasis pada kebencian, amarah, dan identitas sosial seperti suku, agama, dan ras daripada sekadar perbedaan kebijakan politik. Adapun beberapa poin kritis terkait potensi polarisasi ini adalah: 1) Intensitas Politik Tanpa Jeda; 2) Tumpang Tindih Identitas; 3) Peran Negarawan Presiden; 4) Dampak Negatif.

Daftar Pustaka

- Agus Irawan, Y Supriyadi, Subaryana. “Peranan B.J. Habibie Dalam Kancan Politik Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan NKRI.” *RINONTJE: Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah* 1, no. 1 (2020): 1–8.
- Almunawar, Agil. “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 / PUU- XXII / 2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal” 1, no. 1 (2025): 18–25.
- April, Bulan, Ayeni Mulya Saputra, and Romi Mesra. “Implikasi Pemilihan Umum Tahun 2024 Terhadap Aktivitas Masyarakat Di Indonesia” 1 (2024): 65–77.
- Ardipandanto, Aryojati. “Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective].” *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 11, no. 1 (2020): 43–63.
<https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1582>.
- Aspinall, Edward. “Demokrasi Indonesia Dalam Bahaya.” 21 *June*

- 2014, 2014, 11–26.
<http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/2014/06/21/demokrasi-indonesia-dalam-bahaya/>.
- Asriana, Sri, Rosmini, and Ine Ventyrina. “Pemisahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tingkat Nasional Dan Daerah.” *Risalah Hukum* 18, no. 1 (2022): 20–33. <https://doi.org/10.30872/risalah.v18i1.586>.
- Danang Risdiarto. “Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Demokrasi Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2018, 59–68.
- Efrianti, Yuwanda. “Polarisasi Politik Indonesia Tahun 2024 Dalam Pemberitaan Media Online.” *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial* 2025, no. 1 (2024): 74–91.
- Farisa, Fitria Chusna. “Pilpres 2004: Pertama Dalam Sejarah Pemilihan Presiden Digelar Langsung.” Kompas.com, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/06050031/pilpres-2004--pertama-dalam-sejarah-pemilihan-presiden-digelar-langsung-?page=all>.
- Handoyo, Eko, M Si, Moh Aris Munandar, and S Sos. *Etika Politik*, n.d.
- Harun Husein, Arief Budiman, Pramono Ubaid Tanthowi, Ilham Saputra, Hasyim Asy’ari, Viryan, Evi Novida Ginting Manik, Setiawan, Wahyu, Arif Rahman Hakim, and Sumariyandono. “Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019,” no. 1 (2019): 528.
- Indarja, Indarja. “Perkembangan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 63. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.63-70>.
- Jauhar Nashrullah. “Polarisasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia Dalam Kajian Sosiologi Hukum.” *Realism: Law Review* 1, no. 2 (August 29, 2023): 20–38. <https://doi.org/10.71250/rlr.v1i2.15>.
- . “Polarisasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan

- Umum Di Indonesia Dalam Kajian Sosiologi Hukum.” *Realism: Law Review* 1, no. 2 (2023): 20–38. <https://doi.org/10.71250/rlr.v1i2.15>.
- Karim, Abdul Gaffar. “Mengelola Polarisasi Politik Dalam Sirkulasi Kekuasaan Di Indonesia: Catatan Bagi Agenda Riset.” *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 10, no. 2 (2019): 215. <https://doi.org/10.14710/politika.10.2.2019.200-210>.
- KPU. “Pemilihan Umum Tahun 1999,” 1999. <https://www.kpu.go.id/page/read/11/pemilu-1999>.
- . “Pemilu Di Indonesia.” *Modul I Pemilih Untuk Pemula*, 2009, 4–32.
- Luhukay, Roni Sulistyanto. “Refleksi Atas Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Local.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2020): 187. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i2.205>.
- Lusiana, Elbi Sindri. “Elbi Sindri Lusiana,” no. July (2025).
- Mahkamah Konstitusi. “PUTUSAN Nomor 135/PUU-XXII/2024.” Jakarta, 2024.
- Makna, Analisis, Anak Abah, Tusuk Tiga, and Paslon Ditinjau. “Analisis Makna Anak Abah Tusuk Tiga Paslon Ditinjau Dari Semiotika Sosial Van Leeuwen” 8, no. 01 (2025): 192–205.
- Mason, Liliana. *Uncivil Agreement: How Politics Became Our Identity*. Vol. 1. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2018. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226524689.001.0001>.
- Mason, Lilliana. “A Cross-Cutting Calm: How Social Sorting Drives Affective Polarization.” *Public Opinion Quarterly* 80, no. S1 (2016): 351–77. <https://doi.org/10.1093/poq/nfw001>.
- Moch Fiqri Zainurahman, Gunawan, and Khulaila Inda Fikriyah. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No . 135 / PUU-XXII / 2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal Serta Dampaknya Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah Dan DPRD.” *Jurnal Terapan Pemerintah Minangkabau* 5, no. 2 (2025): 166–83.

- Mohammad Hatta. *Untuk Negeriku Sebuah Otobiografi*. Edited by Mulyawan Karim. Jakarta: Kompas, 2011.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Rini, Indrati. "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Jati Diri Bangsa Indonesia Guna Menanggulangi Radikalisme." *Journal de Facto* 6, no. 1 (2019): 1–11.
- Rizki, Anisa. "Sejarah Pemilu Di Indonesia Dari Masa Ke Masa, Mulai 1955 Hingga 2019," 2022. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6329581/sejarah-pemilu-di-indonesia-dari-masa-ke-masa-mulai-1955-hingga-2019>.
- Rosi Hasibara. "Fenomena Polarisasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah." Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025.
- Rushdy Hoesein. *Terobosan Sukarno Dalam Perundingan Linggarjati*. Pertama. Jakarta: Kompas, 2010.
- Siti Zaetun, and Chusnul Mar'iyah. "Politik Kekerabatan Dalam Keterwakilan Perempuan Pada Rekrutmen Politik Partai Nasdem Pada Pemilu 2019." *TheJournalish: Social and Government* 1, no. 3 (2020): 119–29. <https://doi.org/10.55314/tsg.v1i3.58>.
- Sofyan Kriswantoni. "Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia Pada Masa Orde Baru Dan Reformasi." *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora* 2, no. 2 (2018): 31–43.
- Sugitanata, Arif, Abdul Majid, Universitas Islam, Negeri Sunan, Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam, Negeri Sunan, and Kalijaga Yogyakarta. "Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia : Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2021): 1–21.
- Topo Santoso dan Ida Budhiati. *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan*. Edited by Tarmizi. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Yulianto, J E, and J J Thenariato. "Cebong Dan Kampret:

Symbolisme Politik Dan Representasi Polarisasi Sosial Pada Pemilihan Presiden 2019 Di Indonesia.” *Psikologi Dan Integrasi Bangsa: Seri Sumbangan Pemikiran Psikologi Untuk Bangsa*, no. April 2020 (2020): 209–34.